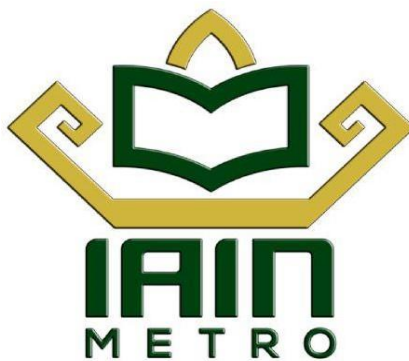


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG
SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**ELIA DWI ASTUTI
NPM. 2103021012**



**Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG
SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ELIA DWI ASTUTI
NPM. 2103021012

Dosen Pembimbing: Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ELIA DWI ASTUTI
NPM : 2103021012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI
Skripsi : KAMPUNG SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI
SYARIAH (Studi Kasus di Kampung Sinar Negeri Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 27 Mei 2025
Dosen Pembimbing

Emmy Puji Lestari, M.E.Sy
NIP. 198106132025212002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI
KAMPUNG SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF
KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus di Kampung Sinar Negeri
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : ELIA DWI ASTUTI

NPM : 2103021012

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 27 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIP. 198106132025212002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1535 / n. 28.3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2025

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS DI KAMPUNG SINAR NEGERI KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH), disusun oleh: Elia Dwi Astuti, NPM: 2103021012, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 4 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Enny Puji Lestari, M.E.Sy.

Penguji I : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

Penguji II : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I.

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dwi Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001



ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**ELIA DWI ASTUTI
NPM: 2103021012**

Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri hadir sebagai wadah simpan pinjam berbasis hasil panen berupa gabah, yang dirancang untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal tanam. Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika dalam sistem pengelolaan pinjaman yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait kemungkinan adanya unsur riba dalam sistem pengembalian pinjaman. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem koperasi ini ditinjau dari perspektif koperasi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pengurus, anggota aktif, dan mantan anggota koperasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi sistem koperasi lumbung padi dan menilai kesesuaiannya dalam perspektif koperasi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi lumbung padi telah menerapkan beberapa nilai koperasi syariah seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan partisipasi aktif anggota. Namun, pada sistem peminjaman gabah, masih ditemukan adanya tambahan persentase pengembalian yang ditetapkan di awal dan berlaku tetap, yaitu sebesar 5% untuk anggota dan 10% untuk non-anggota. Tambahan tersebut termasuk dalam praktik *riba nasi'ah*, sehingga koperasi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip koperasi syariah. Transformasi menuju koperasi yang berbasis syariah secara utuh masih perlu dilakukan, terutama dalam hal akad dan sistem pinjaman.

Kata Kunci: *Koperasi Lumbung Padi, Koperasi Syariah, Riba*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elia Dwi Astuti
NPM : 2103021012
Prodi : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Mei 2025

Yang menyatakan



Elia Dwi Astuti

NPM. 2103021012

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah:275)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang yang tiada terkira kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sebagai bukti rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Sugeng dan pintu surgaku Ibu Jumini. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang kalian diberikan. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan serta memberikan perhatian dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Mamasku Hadi Prayitno, terimakasih sudah banyak membantu dan memberikan motivasi dukungan dan juga semangat. Dan Mbakku Khulyatul Jannah serta keponakanku Shafa Nada Kamila, terimakasih selalu menghibur dan mensupport penulis.
3. Mbakku Junidah dan Mas Ariyanto terimakasih banyak sudah selalu membukakan pintu rumahnya untuk penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah serta selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Ibu Enny Puji Lestari M.E.Sy yang telah membimbing penulis dan memberikan arahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat terbaik penulis Yulia Rahayu, Dream Team (Sindi Permata Sari, Rubianti Novita Irmawati, Viki Asyiyatun Nafisyah, dan Rizky Adi Pratama) terimakasih atas kebersamaan, pertolongan, dukungan tanpa henti, dan semangat yang selalu kalian berikan.
6. Semua teman-temanku, jurusan S1-Perbankan Syariah angkatan 2021 yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi bagi penulis, semoga kita semua dapat meraih cita-cita dan sukses

7. Almamater tercinta IAIN Metro yang memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan banyak ilmu.
8. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri Elia Dwi Astuti. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan meyakinkan dirimu sendiri sampai pada di titik ini, ini hanya tidak mudah bukan tidak mungkin. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah, dan menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Elia. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbi Alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dimana atas anugrahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan guna menyelesaikan pembelajaran di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam proses penyelesaian proses skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, hingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
3. Bapak Anggoro Sugeng, S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Metro.
6. Serta seluruh pihak yang turut mendukung penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu Perbankan Syariah serta bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 22 Juni 2025
Peneliti



Elia Dwi Astuti
NPM: 2103021012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem Koperasi.....	13
1. Pengertian dan Tujuan Koperasi	13
2. Landasan Hukum Koperasi.....	14
3. Implementasi Koperasi Simpan Pinjam	15
4. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	19
B. Koperasi Syariah.....	20
1. Pengertian Koperasi Syariah	20

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah	21
3. Landasan Koperasi Syariah	22
4. Implementasi Koperasi Syariah	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah	32
1. Profil Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.....	32
2. Sejarah Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri.....	34
3. Struktur dan Tugas Pengurus Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri.....	36
B. Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam	38
1. Pelaksanaan Kegiatan Sistem Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam.....	38
2. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri.....	52
C. Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Dalam Perspektif Koperasi Syariah.....	56
1. Pelaksanaan Kegiatan Sistem Koperasi Lumbung Padi Perspektif Koperasi Syariah	56
2. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Sistem Koperasi Lumbung Padi Perspektif Koperasi Syariah.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	11
Tabel 4.1 Nama Lurah Kampung Sinar Negeri.....	33
Tabel 4.2 Jumlah Peminjam Dan Total Pinjaman Luar Anggota di Koperasi Lumbung Padi Dari Tahun 2022-2024.....	45
Tabel 4.3 Jumlah Peminjam dan Total Pinjaman Anggota di Koperasi Lumbung Padi Dari Tahun 2022-2024.....	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri Tahun 2007-2025.....	7
Gambar 4.1 Struktur Pengurus Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Alat Pengumpulan Data
3. Surat Research
4. Surat Balasan Izin Research
5. Surat Izin Prasurvey
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi telah menjadi salah satu pilar utama ekonomi di Indonesia dan memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai yang diusung oleh koperasi, semangat kerakyatan, kebersamaan, kerja sama dan demokrasi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai ini membuat koperasi menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga banyak yang ingin menjadi bagian dari koperasi dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi Indonesia.¹

Awalnya koperasi dimulai sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berfokus pada kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kerja sama. Namun seiring berjalannya waktu, koperasi telah berkembang menjadi sebuah usaha yang tidak hanya milik orang-orang dengan ekonomi lemah, tetapi juga orang-orang dengan ekonomi yang tinggi, sehingga koperasi telah menjadi sebuah gerakan ekonomi yang telah luas dan inklusif.²

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

¹ Muhammad Wandisyah R Hutagalung and Sarmiana Batubara., ‘Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1494.

² Muhammad Taufiq Abadi, *Buku Pengantar Koperasi* (Jawa Tengah, 2021), 1.

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³

Dalam perspektif islam, koperasi dapat dikategorikan sebagai bentuk *syirkah* atau *syarikah*, yaitu sebuah lembaga yang memfasilitasi kemitraan, kerja sama, dan kebersamaan dalam usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kebaikan, keadilan dan kehalalan. Lembaga seperti ini sangat dipuji dan dianjurkan dalam islam.

Sebagaimana yang tercantum dalam firman allah (QS. Al-Ma'idah 5: ayat 2):

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."* (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2).⁴

Ibnu Katsir memaknai ayat tersebut bahwa Allah SWT. Memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan (*birru*) serta meninggalkan perbuatan munkar dan Allah SWT. melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam pesan Al-Qur'an tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah SWT. memerintahkan hambanya untuk saling bantu membantu, memberikan pertolongan dalam kebaikan kepada orang lain. Dan melarang hambanya

³ Pasal 1 Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)* (Bogor, 2009). 106

membantu dalam perbuatan dosa juga perbuatan yang tidak sesuai dengan ketetapan⁵.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha ekonomi yang dibentuk oleh orang-orang atau badan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara luas. Koperasi juga dapat menjadi solusi yang relevan untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Koperasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk disektor pertanian. Melalui koperasi petani dapat bersatu untuk mengatasi berbagai masalah, seperti permodalan, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk pertanian. Koperasi dapat menjadi wadah bagi petani untuk memperoleh akses kesumber daya yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan mereka.⁶

Indonesia adalah negara dengan sektor pertanian yang sangat besar dan penting, karna sebagian besar penduduknya bekerja dibidang ini. Sebagai negara agraris, indonesia memiliki keunggulan dibidang pertanian, dengan berbagai macam tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di iklim tropis. Salah satu tanaman unggul yang dimiliki indonesia adalah tanaman padi, yang merupakan sumber utama pangan bagi masyarakat.

Salah satu faktor produksi terpenting dalam sektor pertanian adalah permodalan. Modal merupakan salah satu komponen kunci dalam kegiatan

⁵ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta, 2008).

⁶ Sesarria yunanda, and M. Rachmad. *Ekonomi Koperasi* (Jambi, 2021), 2

sektor pertanian, terutama bagi para petani yang baru akan memulai atau masih dalam tahap awal pengembangan. Pada tahap ini, modal digunakan sebagai sumber daya untuk memulai dan menjalankan kegiatan pertanian, sehingga pertaniannya dapat bertumbuh dan berkembang.⁷

Kurangnya permodalan merupakan masalah yang sangat serius dikalangan para petani, sehingga menjadi hambatan besar dalam mengoptimalkan produksi pertanian. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian membentuk sebuah koperasi lumbung padi. Koperasi lumbung padi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam, dimana anggota atau masyarakat dapat menyimpan gabah hasil panen dan meminjamnya kembali saat dibutuhkan, seperti pada saat musim tanam tiba atau paceklik. Pengembalian gabah yang dipinjam biasanya dilakukan setelah panen tiba, dengan sistem mengembalikan gabah yang dipinjamnya dengan tambahan 5%-10% yang disyaratkan dalam peminjaman. Pengembalian 5% diperuntukkan untuk yang menjadi anggota, sedangkan yang 10% diperuntukkan untuk yang diluar anggota atau masyarakat umum.⁸

Sebelum membentuk koperasi lumbung padi, masyarakat di Kampung Sinar Negeri menjual hasil panennya pada tengkulak, tetapi dengan menjual ketengkulak masyarakat disana merasa tidak efektif dikarenakan persentasenya itu lebih besar, sehingga pendapatan masyarakat disana hanya bisa untuk membayar pinjaman ketengkulak. Oleh karena itu, masyarakat di

⁷ Husinsah Muhammad Rifa'i, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (medan, 2022). 54-55

⁸ Wawancara Dengan Bapak Subianto Sebagai Ketua Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 14 Februari 2025

Kampung Sinar Negeri berinisiatif untuk membuat koperasi lumbung padi guna untuk persiapan modal tanam atau pada saat paceklik tiba.⁹

Koperasi lumbung padi ini sangat sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang memiliki tradisi gotong royong dan kekeluargaan, yang merupakan refleksi dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, koperasi dapat menjadi salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Koperasi Lumbung Padi yang berada di Kampung Sinar Negeri ini berdiri pada tahun 2007 dan dibangun oleh sekelompok masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya para anggota koperasi. Awal mula terbentuknya koperasi ini hanya beranggotakan 23 orang, dengan modal awal berupa setoran masing-masing anggota sebesar 1 kuintal gabah kering, yang kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota lain saat musim tanam tiba. Setelah panen, anggota diwajibkan mengembalikan gabah kering hasil panennya dengan tambahan 25% sebagai bentuk pemupukan modal koperasi. Artinya, setiap anggota mengembalikan gabah sebesar 1 kuintal 25 kg kepada koperasi. Seiring berjalannya waktu, koperasi ini terus berkembang, dan hingga tahun 2025 ini telah berhasil mengumpulkan aset sebesar 25 ton gabah kering.

⁹ Wawancara Dengan Bapak Nadam Sebagai Sekertaris Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 14 Februari 2025

Seiring dengan berjalannya waktu, dari tahun ketahun aset di koperasi lumbung padi tersebut semakin banyak, maka dari itu persentase pengembalian pinjaman juga dikurangi. Untuk yang anggota persentasenya 5% dan untuk yang diluar anggota persentasenya menjadi 10%. Dasar penentuan persentase sebesar 5% hingga 10% ini didasarkan pada hasil musyawarah bersama seluruh anggota koperasi, yang mempertimbangkan kondisi aset koperasi yang sudah tergolong cukup besar. Oleh karena itu, disepakati bahwa persentase tersebut perlu dikurangi agar tidak terlalu membebani para anggota, khususnya dalam hal kewajiban iuran atau kontribusi yang harus mereka bayarkan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk keadilan dan kehati-hatian dalam menjaga keberlanjutan koperasi serta memastikan seluruh anggota tetap merasa nyaman dan tidak terbebani secara finansial.¹⁰

Tetapi dari tahun 2007 sampai dengan 2025 ini terdapat beberapa anggota koperasi lumbung padi yang mengundurkan diri, yaitu dari 23 anggota sekarang menjadi 15 anggota. Walaupun dari anggotanya banyak yang keluar, masyarakat yang diluar anggota masih banyak yang meminjam di koperasi lumbung padi ini. Berikut adalah grafik perkembangan koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri dari tahun 2007-2025.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Sugeng Sebagai Bendahara Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 14 Februari 2025

Grafik 1.1
Perkembangan Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri
Tahun 2007-2025.



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri mengalami penurunan jumlah anggota secara bertahap dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya masalah dalam partisipasi, pengelolaan, atau manfaat yang diterima anggota. Diperlukan langkah strategis untuk menarik kembali minat anggota dan memperbaiki sistem koperasi agar tetap berjalan secara produktif dan sesuai prinsip koperasi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu anggota koperasi yang sudah keluar yaitu bapak Dirsan mengatakan bahwa alasan beliau keluar dikarenakan beliau meminjam gabah terlalu banyak sehingga tidak bisa mengembalikannya.¹¹ Ada juga bapak Paiman yang keluar dari anggota koperasi karena merasa keberatan dengan peraturan yang ada didalam koperasi

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Dirsan Sebagai anggota Koperasi yang sudah keluar di Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 14 Februari 2025

lumbung padi tersebut yaitu peraturan simpan wajib pinjam bagi anggota, jadi bagi yang menjadi anggotanya wajib meminjam gabah saat koperasi lumbung padi telah dibuka.¹² Alasan lain anggota koperasi lumbung padi mengundurkan diri yaitu karna ada beberapa masyarakat yang berpindah domisili, jadi tidak memungkinkan jika masih tergabung di koperasi lumbung padi tersebut.¹³

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap bapak Wardoyo selaku anggota koperasi dan petani padi disana, bahwa dengan adanya koperasi lumbung padi ini beliau merasa sangat terbantu untuk modal pertanian dan juga untuk membeli berbagai macam pupuk dan obat-obatan guna untuk tanaman padinya kelak.¹⁴

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti dan melihat data diatas, bahwa ada banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya koperasi lumbung padi ini, mengingat sulitnya mendapatkan modal saat ini sementara dari koperasi bersama ini ia mendapatkan pinjaman yang cukup besar untuk kalangan menengah kebawah, walaupun adanya tambahan 5%-10% masyarakat yang meminjam tidak keberatan akan hal itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada beberapa masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya peraturan simpan wajib pinjam bagi anggota yang ada didalam koperasi lumbung padi ini yang mengakibatkan masyarakat tersebut keluar dari anggota koperasi.

¹² Wawancara Dengan Bapak Paiman Sebagai anggota Koperasi yang sudah keluar di Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 14 Februari 2025

¹³ Wawancara Dengan Bapak Basuki Sebagai anggota Koperasi yang sudah keluar di Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 14 Februari 2025

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Wardoyo Sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 14 Februari 2025

Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang kegiatan yang ada didalam koperasi lumbung padi disana. Yaitu mengenai hukum penambahan pengembalian sebesar 5%-10% itu termasuk riba atau bukan. Dan apakah sistem koperasi lumbung padi yang ada di Kampung Sinar Negeri ini sudah sesuai dengan perspektif koperasi syariah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri Dalam Perspektif Koperasi Syariah. (Studi Kasus di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)”**

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi sistem koperasi lumbung padi yang ada di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana implementasi sistem koperasi lumbung padi yang ada di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Koperasi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara umum mengenai implementasi sistem koperasi lumbung padi yang ada di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

- b. Untuk mengetahui mengenai implementasi sistem koperasi lumbung padi yang ada di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Koperasi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang apakah sistem koperasi lumbung padi yang ada di Kampung Sinar Negeri ini sudah sesuai dengan perspektif koperasi syariah.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dikampung Sinar Negeri sebagai masukan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya yang berhubungan dengan pemahaman masyarakat khususnya tentang koperasi simpan pinjam secara islam.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penelitian mengenai hasil penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Gabah Kering Dalam Perspektif Koperasi Syariah” sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Namun, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang masih berkaitan dengan pembahasan peneliti, diantaranya:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faizul Muttaqien (2020), Peranan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan). ¹⁵	Hasil dari penelitian ini adalah peranan koperasi syariah Al-Ikhlas dalam meningkatkan perekonomian anggotanya yaitu dengan cara menjual produk atau dengan usaha-usaha lainnya.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang koperasi	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang peranan koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Sedangkan pada penelitian penulis, penulis membahas tentang apakah sistem koperasi lumbung padi dipenelitian penulis sudah sesuai dengan perspektif koperasi syariah.
2.	Muhammad Asrar Rifa (2024), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat, Kota	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa semua implementasi prinsip syariah pada pengelolaan koperasi sudah diterapkan dalam KJKS Syarekah Mandiri, yaitu prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, prinsip	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) yaitu pendekatan kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada terletak pada tujuan penelitian, jika penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah. Tetapi jika penelitian penulis membahas tentang

¹⁵ Faizul Muttaqien, "Peranan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam", skripsi diterbitkan, UIN Sumatera Utara Medan, 2020

No.	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Bandar Lampung). ¹⁶	pengelolaan demokratis, prinsip pembagian SHU, dan prinsip kerja sama.		Implementasi sistem koperasi simpan pinjamnya.
3.	Zahrotu Millah (2017), Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Yaummi Maziya Assa'adah Pati. ¹⁷	Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dakwah dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yaummi maziya assa'adah pati. Yaitu meliputi: perencanaan dakwah, pengorganisasian dakwah, penggerakan dakwah dan pengendalian dan evaluasi dakwah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada prosedur pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan Triangulasi (wawancara, observasi, dokumentasi).	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen dakwah dalam koperasi simpan pinjam. Sedangkan pada penelitian penulis, penulis membahas tentang bagaimana implementasi sistem koperasi pada lumbung padi.

¹⁶ Muhammad Asrar Rifa, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)"*., skripsi diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung (2024)

¹⁷ Zahrotu Millah, *"Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Yaummi Maziya Assa'adah Pati"*, skripsi diterbitkan, UIN Walisongo Semarang 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, seseorang membuat landasan teori, yang berisi uraian tentang teori-teori yang terkait dengan masalah yang diteliti. Landasan teori ini berasal dari referensi akademis seperti buku. Oleh karena itu, kerangka teori hanya bersifat teoritis dan tidak berkaitan dengan data lapangan penelitian yang dilakukan.

A. Sistem Koperasi

1. Pengertian dan Tujuan Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat. Perkembangan koperasi bersumber dari tiga institusi dan jalur. Pertama, koperasi digerakkan oleh organisasi sosial dan politik. Kedua, koperasi berkembang dengan digerakkan oleh pemerintah dan ketiga, koperasi berkembang dengan digerakkan oleh inisiasi seseorang atau sekelompok orang. Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Coöperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹

¹ Susraria Yunanda, and M. Rachmad. *Ekonomi Koperasi.*, 1-2

Definisi koperasi menurut Muhammad Hatta yaitu koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.²

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”³

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota-anggotanya. Dengan demikian koperasi koperasi dapat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, dan apabila kepentingan anggota koperasi telah terpenuhi, maka dapat membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang.

2. Landasan Hukum Koperasi

Landasan hukum koperasi di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pemberdayaan Koperasi.
- c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

² Usman Moonti, *Dasar-Dasar Koperasi* (Yogyakarta, 2016), 11

³ Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3

(Permenkopukm RI) No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi.

- d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4 Tahun 2023.

Landasan hukum koperasi juga tertera dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁴ Penjelasan pasal ini juga menegaskan bahwa kemakmuran rakyat harus menjadi prioritas utama, dan koperasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini.

3. Implementasi Koperasi Simpan Pinjam

Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Sedangkan Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Jadi Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.⁵

Berikut adalah implementasi dalam koperasi simpan pinjam:

- a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana dalam koperasi adalah proses menghimpun dana dari anggota berupa simpanan atau tabungan yang menjadi

⁴ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dalam Pembangunan Hukum Indonesia

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian Pasal 1.

sumber modal koperasi. Jenis simpanan yang dikumpulkan yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. yang masing-masing memiliki aturan dan fungsi tertentu dalam koperasi.⁶

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- 4) Hibah adalah pemberian suatu barang, harta, atau manfaat dari seseorang kepada Koperasi yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya imbalan atau syarat tertentu, baik semasa hidup maupun untuk tujuan sosial.

⁶ Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, Pasal 41 Ayat 2.

b. Pemberian Pinjaman Kepada Anggota

Pemberian pinjaman kepada anggota dalam koperasi adalah kegiatan menyalurkan dana yang telah dihimpun dari simpanan anggota kepada anggota lain yang membutuhkan modal atau dana untuk keperluan usaha maupun kebutuhan mendesak. Pinjaman ini diberikan dengan prosedur yang lebih mudah dan berdasarkan asas kekeluargaan serta gotong royong antar anggota koperasi.

c. Penetapan Suku Bunga

Penetapan suku bunga dalam koperasi adalah proses menentukan tingkat imbalan atau presentase yang dikenakan atas pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi. Suku bunga ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan operasional koperasi sekaligus memberikan layanan keuangan yang terjangkau bagi anggota. Penetapan suku bunga menetapkan beberapa faktor seperti resiko kredit, biaya operasional koperasi, dan kondisi ekonomi termasuk inflasi serta suku bunga pasar. Koperasi berusaha menetapkan suku bunga yang adil agar tidak memberatkan anggota namun tetap mendukung kelangsungan koperasi secara financial.⁷

d. Penyaluran SHU (Sisa Hasil Usaha)

Penyaluran SHU dalam koperasi adalah pembagian keuntungan bersih yang diperoleh koperasi selama satu tahun. SHU ini merupakan selisih antara pendapatan koperasi dengan biaya operasional,

⁷ Riska Meinarti Siregar, 'Pengaruh Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota Dan Biaya Operasional Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kecamatan Rambah Dan Rambah Hilir Tahun 2016-2020', *Jurnal AKPEM*, 6.1 (2023).

penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1, mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan.”⁸

e. Pelaporan Dan Rapat Anggota

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 25 tahun 1992, bahwa keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah diantara para anggota dalam upaya mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah mencapai mufakat dan tidak mungkin dapat dicapai, maka sesuai dengan bunyi ayat 2 UU No. 25 tahun 1992, "pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*)”.⁹

Pelaporan rapat anggota dalam koperasi adalah penyampaian hasil dan keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada seluruh anggota koperasi. Pelaporan ini mencakup pertanggung jawaban pengurus, laporan keuangan, hasil pemeriksaan serta rencana kerja dan anggaran koperasi untuk tahun berikutnya. Tujuannya adalah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan

⁸ Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, Pasal 41 Ayat 2.

⁹ Usman Moonti, *Dasar-Dasar Koperasi.*, 51

partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Melalui pelaporan ini, anggota dapat mengevaluasi kinerja pengurus, memberikan masukan, dan menyetujui kebijakan koperasi secara demokratis.

4. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip dari koperasi yaitu sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, sehingga siapa saja dapat bergabung dan menjadi anggota tanpa paksaan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, yang berarti setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, sehingga semakin besar partisipasi anggota dalam koperasi, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota.
- d. Koperasi memberikan balas jasa yang terbatas terhadap modal, yang berarti bahwa modal digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan koperasi dan bukan untuk kepentingan pribadi.
- e. Koperasi memiliki kemandirian, yang berarti bahwa koperasi berusaha sendiri untuk memajukan anggota dan juga usahanya, tanpa bergantung pada pihak lain.
- f. Koperasi melakukan kerja sama antar koperasi, yang berarti bahwa koperasi saling bekerja sama untuk memajukan usahanya dan

mencapai tujuan bersama.

- g. Koperasi memberikan pendidikan perkoperasian kepada anggota untuk memahami koperasi yang sehat, sehingga anggota dapat memahami dan berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi dengan efektif.¹⁰

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salahsatu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf.¹¹

Menurut Fatwa DSN MUI Koperasi Syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹² Koperasi syariah ini juga diatur oleh peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah (Permenkop) No. 16 Tahun 2015, yang

¹⁰ Syarifah Ratih Kartika Sari Novy Rachma Herawati, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI* (Jawa Tengah, 2021)., 2-3

¹¹ Nanang Sobarna, 'Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia', *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*, 2021, 50.

¹² DSN MUI, 'DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah', 17, 2021, 8.

mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi syariah.¹³

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Berdasarkan pengertian Koperasi Syariah yang sudah diuraikan, maka Koperasi Syariah memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat umum serta turut berperan dalam membangun tatanan ekonomi bangsa yang berlandaskan keadilan serta prinsip-prinsip syariah. Sementara itu dapat diuraikan fungsi fungsi koperasi syariah sebagai berikut:¹⁴

- a. Koperasi Syariah memiliki fungsi dalam mengembangkan potensi dan kemampuan anggota serta masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- b. Memperkuat dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia anggota, agar lebih amanah, profesional serta konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.
- c. Mengembangkan dan berusaha mewujudkan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.
- d. Menjadi manajer investasi, dengan berperan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian di investasikan oleh koperasi dalam bentuk investasi riil atau dalam bentuk penyaluran pembiayaan.

¹³ PMKUKM RI, 'Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi', *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI*, 2015, 5.

¹⁴ Nanang Sobarna, *Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia.*, 50-51.

- e. Koperasi Syariah juga berfungsi sebagai investor dalam artian Koperasi Syariah membiayai dari usaha yang dimiliki oleh anggota dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa sehingga usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota menjadi produktif.
- f. Memiliki fungsi sosial, yaitu Koperasi Syariah memiliki kewenangan dalam menghimpun dana zakat, infaq/ sedekah dan wakaf yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

3. Landasan Koperasi Syariah

Ada beberapa dalil yang mendasari koperasi syariah dan proses operasionalnya. Yaitu:

- a. Surah Al-Baqarah 2: Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*¹⁵

- b. Surah Al-Maidah 5: Ayat 1

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)* (Bogor, 2009). 47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِيمَةُ الْآلَانِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁶

c. Surah An-Nisa 4: Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

4. Implementasi Koperasi Syariah

Berikut adalah implementasi koperasi syariah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai islam dalam pengelolaan simpan pinjam.

a. Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Secara umum, koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (QS. Al-Maidah 5: Ayat 1) (Bogor, 2009). 106

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (QS. An-Nisa 4: Ayat 29) (Bogor, 2009). 83

melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.¹⁸

b. Akad Transaksi Berbasis Syariah

Akad dan prinsip kerjasama usaha yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad *musyarakah*, *musyarakah muntahiyyah bi al-tamlik*, *musyarakah muknaqishah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*.

c. Musyawarah Anggota

Pengelolaan usaha Koperasi Syariah dikuasakan (*wakalah*) oleh para syarik/anggota kepada Pengurus Koperasi Syariah melalui mekanisme musyawarah (Rapat Anggota) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Koperasi syariah menjunjung tinggi transparansi dalam segala transaksi dan operasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan anggota mendapat informasi yang jelas dan akurat mengenai kegiatan koperasi serta meminimalkan resiko penyalahgunaan kepercayaan.

¹⁸ Abdul Hakim, 'Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia.', *Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia. Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang*, 022, 2020, 214-215.

¹⁹ DSN MUI, 'DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah', 17, 2021, 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan..¹ Maka peneliti mengemukakan beberapa metode yang ada hubungannya didalam penelitian ini, yaitu:

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif.²

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat lokasi yang bertujuan untuk mencari data

¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta, 2022).,1

² Zuchri Adussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, 2021).,79

yang diperlukan mengenai implementasi sistem koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri perspektif koperasi syariah. Penelitian ini dilakukan di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupatn Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

1. Data Primer

Data penelitian primer ialah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung. Data primer ini berisi data-data yang otentik, objektif, dan reliabel. Karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 9 orang yang tergabung dalam koperasi lumbung padi ini, diantaranya 3 orang pengurus, 3 orang anggota dan 3 orang mantan anggota koperasi, yaitu:

- a. Hasil wawancara dengan bapak Subianto selaku Ketua koperasi lumbung padi mengenai bagaimana kegiatan koperasi lumbung padi yang dilakukan disana berjalan.³
- b. Hasil wawancara dengan bapak Nadam selaku Sekertaris koperasi lumbung padi mengenai awal mula terbentuknya koperasi lumbung

³ Wawancara Dengan Bapak Subianto Sebagai Ketua Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 20 Juli 2024

padi yang ada di Kampung Sinar Negeri.⁴

- c. Hasil wawancara dengan bapak Sugeng selaku Bendahara koperasi lumbung padi mengenai data pinjaman simpan pinjam gabah lumbung padi dari tahun 2022-2024.⁵
- d. Hasil wawancara dengan bapak Jumari selaku petani yang termasuk dalam anggota simpan pinjam lumbung padi mengenai mengapa lebih memilih koperasi lumbung padi sebagai tempat peminjaman.⁶
- e. Hasil wawancara dengan bapak Waluyo selaku petani yang termasuk dalam anggota simpan pinjam lumbung padi mengenai bagaimana manfaat bagi para petani dari melakukan transaksi koperasi dilumbung padi disana.⁷
- f. Hasil wawancara dengan bapak Wardoyo selaku petani yang termasuk dalam anggota simpan pinjam lumbung padi mengenai alasan mengapa telat membayar tunggakan koperasi lumbung padi.⁸
- g. Hasil wawancara dengan bapak Dirsan, bapak Basuki dan bapak Paiman selaku mantan anggota koperasi yang telah keluar dari koperasi lumbung padi mengenai alasan beliau keluar dari koperasi

⁴ Wawancara Dengan Bapak Nadam Sebagai Sekertaris Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 20 Juli 2024

⁵ Wawancara Dengan Bapak Sugeng Sebagai Bendahara Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 20 Juli 2024

⁶ Wawancara Dengan Bapak Jumari Sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 20 Juli 2024

⁷ Wawancara Dengan Bapak Waluyo Sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 20 Juli 2024

⁸ Wawancara Dengan Bapak Wardoyo Sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 20 Juli 2024

lumbung padi disana.⁹

2. Data Sekunder

Data penelitian sekunder ialah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya:

- a. Susraria Yunanda and M. Rachmad, *Ekonomi Koperasi*, Jambi : Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021.
- b. Syarifah Ratih Kartika Sari dan Novy Rachma Herawati, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI*, Jawa Tengah : Penerbit Lakeish, 2021.
- c. Usman Moonti, *Dasar-Dasar Koperasi*, Yogyakarta : Penerbit Interpena Yogyakarta, 2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada

⁹ Wawancara Dengan Bapak Dirsan Sebagai anggota Koperasi yang sudah keluar di Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 14 Februari 2025

¹⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 2019),6.

narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara ini dilakukan antara penulis dengan pengurus koperasi, anggota dan mantan anggota koperasi lumbung padi di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, secara langsung dan tatap muka.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung kelapangan, selanjutnya peneliti mengamati gejala-gejala yang sedang diteliti. Setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain, seperti wawancara. Dan kemudian hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.¹¹

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. “Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian”.¹²

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian.*, 28-29

¹² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 64

D. Teknik Analisis Data

Salah satu tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian kualitatif adalah analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sebelum mengambil kesimpulan peneliti terlebih dahulu menganalisis data sesuai dengan langkah dan prosedur yang digunakan. Tahapan dalam analisis data kualitatif ada 3 yaitu, tahap reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.¹³

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data tujuan utamanya adalah temuan. Maka dari itu, apabila peneliti melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing atau baru, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok atau penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih luas, dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

¹³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar, 2017), 74.

2. *Display Data (Penyajian Data)*

Penyajian data pada penelitian kualitatif adalah penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan peneliti tentang apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah dipahami.

3. *Kesimpulan (Verifikasi)*

Tahap ketiga dari analisis data kualitatif adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.*, (Bandung, 2013)., 247-252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah

1. Profil Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah

Kampung Sinar Negeri adalah sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah sekitar 7,34 km² dan berbatasan dengan kampung-kampung lainnya di Kecamatan Pubian. Kampung Sinar Negeri ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 1.000 jiwa, serta memiliki beberapa fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas dan masjid. Kampung Sinar negeri ini juga memiliki beberapa industri kecil yaitu seperti pengolahan tempe dan kerajinan tangan, sehingga membuat kampung ini memiliki potensi ekonomi yang cukup untuk dikembangkan sebagai daerah industri.¹

Secara geografis Kampung Sinar Negeri adalah sebuah wilayah di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan mayoritas penduduknya adalah hidup sebagai petani. Kampung ini termasuk daerah dataran dengan ketinggian 94 m dari permukaan air laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

¹Profil Desa Sinar Negeri Tahun 2023, di ambil di kantor Desa Sinar Negeri pada 25 Maret 2025

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Karanganyar
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Riau Priangan
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tias Bangun
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Katon

Kampung Sinar Negeri merupakan salah satu dari 20 Kampung yang ada didalam Kecamatan Pubian Kanbupaten Lampung Tengah. Berikut adalah nama-nama Lurah/Kepala Kampung Sinar Negeri dari awal berdirinya Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lmpung Tengah.²

Tabel 4.1
Nama Aparat Kampung Sinar Negeri

No.	Nama	Jabatan
1.	Anton Arif Wijaya	Kepala Kampung
2.	Alfian Zulkifli Mustofa	Sekretaris Kampung
3.	Slamet	Kasi Pemerintahan
4.	Mujiyanto	Kasi Kesejahteraan
5.	Sunaryo	Kasi Pelayanan

Sumber: Profil Desa Sinar Negeri

Kampung Sinar Negeri mempunyai Visi yaitu “Melayani Masyarakat Kampung Sinar Negeri Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Kampung Sinar Negeri Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera.” Dan mempunyai Misi yaitu “Mengoptimalkan Kinerja Aparatur Kampung Secara Maksimal Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi Masing-Masing Demi Tercapainya Pelayanan Yang Baik Bagi Masyarakat.”³

² Profil Desa Sinar Negeri Tahun 2023, di ambil di kantor Desa Sinar Negeri pada 25 Maret 2025

³ Profil Desa Sinar Negeri Tahun 2023, di ambil di kantor Desa Sinar Negeri pada 25 Maret 2025

2. Sejarah Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri

Koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri adalah sebuah koperasi yang didirikan pada tahun 2007 oleh sekelompok masyarakat di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Fungsi dari koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri ini adalah sebagai tempat penyimpanan padi dari hasil masyarakat, untuk menghadapi musim paceklik yang sewaktu-waktu bisa melanda kampung ini. Tujuan utama pendirian koperasi lumbung padi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung Sinar Negeri melalui pemberian pinjaman yang dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.⁴

Sebelum terbentuknya koperasi lumbung padi ini, masyarakat di Kampung Sinar Negeri menjual hasil panennya pada tengkulak. Tetapi dengan menjual ke tengkulak masyarakat disana merasa tidak efektif dikarenakan persentasenya itu lebih besar, sehingga pendapatan masyarakat disana hanya bisa untuk membayar pinjaman ketengkulak. Oleh karena itu, masyarakat di Kampung Sinar Negeri berinisiatif untuk membuat koperasi lumbung padi guna untuk persiapan modal tanam atau pada saat paceklik tiba. Koperasi lumbung padi ini tidak hanya diperuntukkan untuk anggota saja, melainkan bagi yang diluar anggota atau masyarakat umum yang apabila ingin meminjam diperbolehkan, tetapi dalam pengembaliannya bunganya lebih besar yaitu sekitar 10%.

⁴ Wawancara Dengan Bapak Sugeng Sebagai Bendahara Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025

Adanya koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri ini didasari atas persamaan ide dari beberapa masyarakat untuk membentuk suatu koperasi lumbung padi yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Atau dengan kata lain koperasi lumbung padi ini berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman dan melakukan kegiatan simpanan dana dalam bentuk gabah.

Awal mula terbentuknya koperasi ini anggotanya berjumlah 23 orang dengan modal awal masing-masing orang menyetorkan gabah sebesar 1 kuintal gabah kering untuk dipinjamkan kembali pada anggota saat musim tanam tiba. Pengembalian gabah pada waktu itu jumlah persentasenya sebesar 25% dari jumlah gabah yang dipinjam oleh anggota. Tambahan ini ditujukan sebagai bentuk pemupukan modal koperasi, agar koperasi memiliki cadangan aset yang dapat digunakan untuk menunjang keberlanjutan operasionalnya.

Pada tahap awal tersebut, akses pinjaman hanya diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sementara pihak luar (non-anggota) belum diperbolehkan untuk ikut meminjam gabah. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah aset yang dimiliki koperasi, maka dilakukan evaluasi terhadap sistem persentase tambahan tersebut. Kebijakan baru kemudian ditetapkan, yakni dengan menurunkan persentase menjadi 10% untuk anggota dan menetapkan 15% untuk pihak luar yang mulai diperbolehkan mengakses pinjaman gabah. Kondisi ini terus berkembang seiring bertambahnya aset koperasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu,

untuk mengurangi beban anggota dan menyesuaikan dengan kekuatan ekonomi koperasi yang semakin stabil, maka persentase tambahan kembali diturunkan menjadi 5% untuk anggota dan 10% untuk non-anggota. Ketentuan ini dinilai paling sesuai dengan kondisi koperasi saat ini, dan hingga kini masih tetap diberlakukan sebagai bagian dari sistem pengelolaan pinjaman gabah yang dijalankan koperasi lumbung padi.

Akan tetapi dari tahun 2007 sampai dengan 2025 ini terdapat beberapa anggota koperasi lumbung padi yang mengundurkan diri, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang membuat anggota koperasi lumbung padi keluar yaitu karena anggota meminjam gabah terlalu banyak sehingga tidak bisa mengembalikannya.⁵

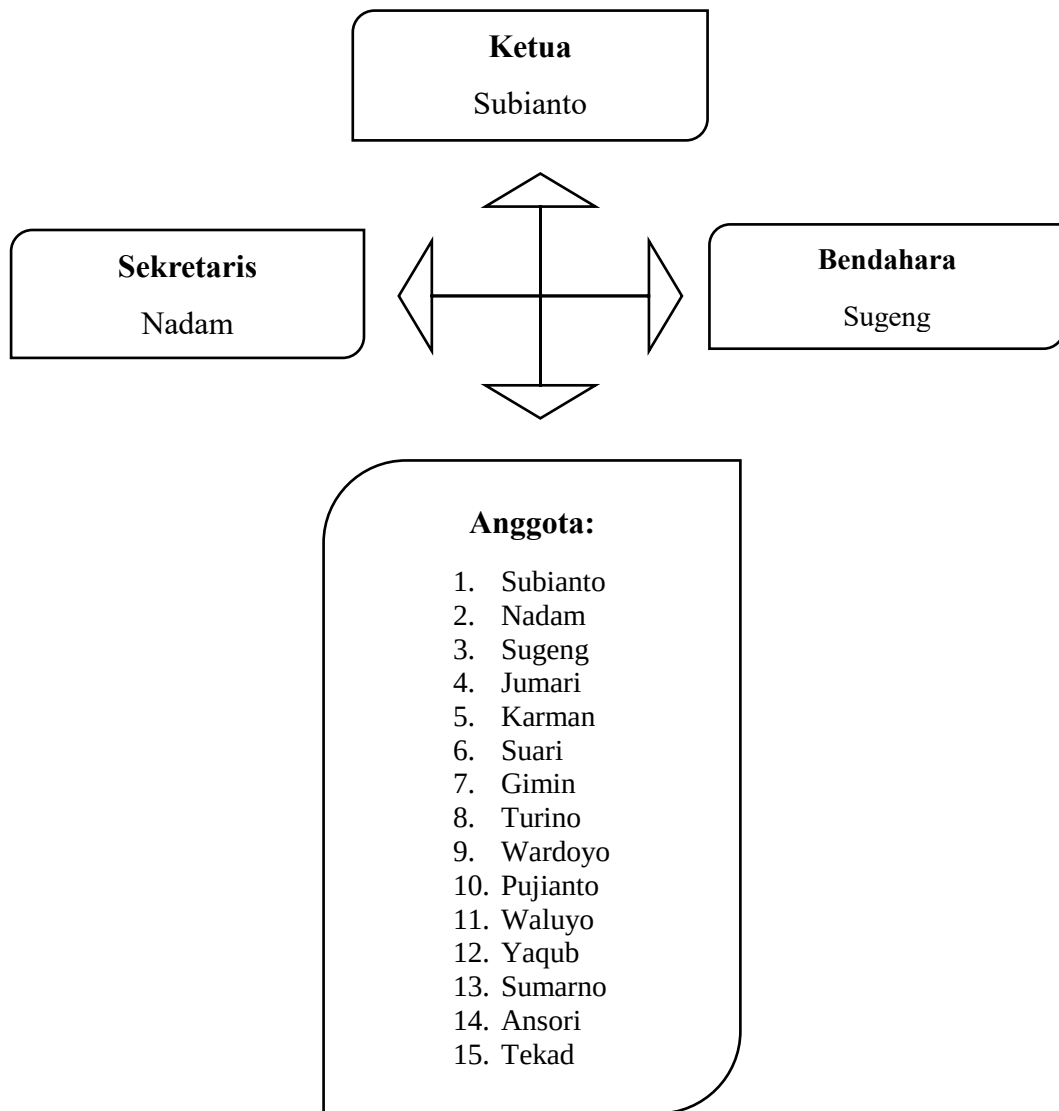
3. Struktur dan Tugas Pengurus Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri

Melalui keputusan bersama, masyarakat Kampung Sinar Negeri mendirikan pengurus koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri untuk memfasilitasi kerjasama dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan program koperasi yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kampung Sinar Negeri.

Berikut adalah struktur koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Subianto Sebagai Ketua Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025.

Gambar 4.1
Struktur Pengurus Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri



Sumber: Data Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri

Ada juga tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri yaitu:

- a. Mengelola kegiatan operasional koperasi, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan padi.

- b. Mengembangkan program koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan meningkatkan produksi padi.
- c. Mengelola keuangan koperasi, termasuk pengelolaan dana pengelolaan utang, dan pengelolaan piutang.
- d. Mengelola hubungan dengan *stakeholder*, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.⁶

B. Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

1. Pelaksanaan Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri menawarkan pinjaman gabah kepada anggota atau masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya selama musim paceklik. Pinjaman ini dapat dikembalikan pada saat panen tiba dengan tambahan 5% dan 10% untuk yang luar anggota yang digunakan untuk pemupukan modal kembali. Anggota bebas meminjam jumlah gabah yang dibutuhkan tanpa batasan jumlah dan syarat-syarat khusus.

Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri pada awalnya menerapkan kebijakan sistem “simpan wajib pinjam”, yaitu suatu ketentuan di mana setiap anggota koperasi diwajibkan untuk melakukan peminjaman gabah secara rutin kepada koperasi, tanpa melihat besar kecilnya kebutuhan

⁶ Wawancara Dengan Bapak Nadam Sebagai Sekretaris Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025.

aktual mereka. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan menjaga sirkulasi stok gabah serta memastikan koperasi tetap memiliki aktivitas transaksi yang berkelanjutan guna menopang keberlangsungan fungsi simpan pinjamnya. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mulai menimbulkan keberatan dari sebagian anggota, terutama mereka yang tidak sedang memerlukan gabah atau memiliki hasil panen yang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan usahanya sendiri. Keberatan tersebut kemudian ditanggapi oleh pengurus dengan melakukan musyawarah bersama anggota koperasi, dan hasilnya disepakati bahwa sistem wajib meminjam tidak lagi bersifat mutlak. Artinya, anggota yang tidak membutuhkan pinjaman diperbolehkan untuk tidak meminjam gabah, tanpa dikenai sanksi atau kewajiban tertentu.

Kebijakan ini menunjukkan adanya fleksibilitas koperasi dalam mengakomodasi kondisi dan kebutuhan ekonomi anggota secara lebih manusiawi dan adil. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar anggota koperasi tetap melakukan pinjaman gabah secara rutin, walaupun dalam jumlah yang relatif kecil, seperti beberapa kuintal saja. Hal ini menunjukkan bahwa semangat partisipasi dan tanggung jawab kolektif anggota terhadap keberlangsungan koperasi tetap tinggi, meskipun ketentuan wajib pinjam telah dilonggarkan.⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua koperasi lumbung padi beliau memaparkan bahwa pelaksanaan

⁷ Wawancara Dengan Bapak Sugeng Sebagai Bendahara Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025.

implementasi koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri ini yaitu sebagai berikut:⁸

a. Penghimpunan Dana

Dalam koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri, penghimpunan dana menjadi salah satu sumber utama permodalan koperasi. Setiap anggota harus menyimpan atas nama koperasi lumbung padi baik simpanan pokok maupun wajib. Apabila keanggotaannya berakhir maka simpanan tersebut harus dikembalikan oleh koperasi lumbung padi setelah dikurangi kewajibannya. Setiap anggota juga dapat melakukan simpanan sukarela atas namanya dan menurut kehendaknya sendiri.⁹

Koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri ini memiliki 3 jenis pokok pinjaman yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan yang wajib dibayarkan sekali oleh anggota yang baru bergabung di koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri. Simpanan dalam koperasi lumbung padi ini berupa gabah kering. Simpanan pokok tidak dapat diambil oleh anggota kecuali anggota tersebut keluar dari koperasi lumbung padi. Besarnya simpanan pokok yang disepakati oleh

⁸ Wawancara Dengan Bapak Subianto Sebagai Ketua Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025

⁹ AD/ART Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Dokumen Internal Koperasi, tidak diterbitkan, 2012

anggota koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri yaitu sebesar 1 kuintal gabah kering.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar secara berkala oleh setiap anggota koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri dalam jumlah yang ditetapkan dan waktu tertentu yang telah disepakati, setiap musim panen dalam koperasi berbasis pertanian seperti koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri.

Simpanan wajib bersifat mengikat dan tidak dapat diambil kembali selama anggota masih aktif. Tujuannya adalah untuk memperkuat modal koperasi dan sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha koperasi.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang disetor oleh anggota koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri secara sukarela, tanpa ada paksaan, ketentuan jumlah, maupun waktu penyetoran. Simpanan ini bersifat fleksibel dan dapat diambil kembali kapan saja sesuai dengan kesepakatan atau peraturan koperasi. Simpanan sukarela biasanya berfungsi sebagai tabungan anggota.

b. Pemberian Pinjaman Kepada Anggota

Salah satu layanan utama yang koperasi lumbung padi berikan yaitu fasilitas pinjaman. Pemberian pinjaman dikoperasi lumbung padi

Kampung Sinar Negeri dilakukan dengan prinsip kekeluargaan. Proses pengajuan pinjaman cukup sederhana, yaitu anggota hanya perlu mengajukan pinjaman gabah kepada pengurus koperasi lumbung padi sesuai dengan kebutuhan peminjam, selanjutnya gabah pinjaman yang diajukan akan ditulis di buku laporan koperasi lumbung padi. Biasanya pinjaman diajukan saat musim tanam tiba, agar anggota memiliki modal tanam untuk membeli benih, pupuk, dan kebutuhan-kebutuhan tani lainnya. Besaran pinjaman juga disesuaikan dengan kemampuan anggota. Setelah panen, anggota wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.¹⁰

c. Penetapan Suku Bunga

Penetapan suku bunga atau presentase dalam koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama, seperti kebutuhan operasional koperasi, kemampuan ekonomi anggota, dan kondisi pasar. Besaran suku bunga pinjaman tidak ditentukan secara sepihak oleh pengurus, melainkan dibahas dan disepakati dalam Rapat anggota tahunan (RAT). Saat ini suku bunga yang koperasi lumbung padi terapkan sebesar 5% untuk anggota dan 10% untuk yang luar anggota. Proses penetapan suku bunga ini dilakukan secara transparan, dan koperasi selalu menjelaskan kepada anggota bahwa suku bunga tersebut digunakan untuk penanaman modal kembali. Dan koperasi juga melakukan evaluasi

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Subianto Sebagai Ketua Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025

secara berkala, jika dirasa terlalu membebani anggota, maka besarannya bisa diturunkan melalui kesepakatan bersama.

d. Penyaluran SHU (Sisa Hasil Usaha)

Penyaluran SHU dalam koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri dilakukan secara adil dan berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap akhir tahun, koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk melaporkan dan membahas hasil usaha selama satu tahun. Dalam rapat tersebut, pengurus koperasi menyampaikan laporan keuangan koperasi dengan transparan, termasuk besaran SHU yang diperoleh.

Sebagai contoh, apabila SHU bersih yang diperoleh Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri dalam satu tahun mencapai 3 ton gabah, maka berdasarkan hasil musyawarah anggota, sebanyak 10 persen dari total gabah tersebut yaitu 3 kuintal gabah dialokasikan sebagai bentuk penghargaan untuk pengurus koperasi. Sementara itu, sisa 90 persen atau sebesar 2,7 ton gabah akan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota koperasi yang berjumlah 15 orang

e. Pelaporan Dan Rapat Anggota

Pelaporan dan rapat anggota ini merupakan bagian penting dari tata kelola koperasi yang baik dan transparan. Dalam pelaporan rapat anggota, pengurus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus kepada seluruh anggota, pembagian SHU, serta rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya. Semua anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan atau kritik

dalam rapat tersebut. Pelaporan ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas pengurus, tetapi juga sarana edukasi agar anggota memahami kondisi koperasi secara menyeluruh.¹¹

Sistem koperasi simpan pinjam yang dilakukan di koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri disini yaitu para anggota menyimpan gabah hasil panen mereka dan dapat meminjamnya kembali saat diperlukan. Pengembalian gabah yang dipinjam biasanya dilakukan setelah panen tiba, dengan cara mengembalikan gabah yang dipinjam ditambah dengan tambahan sebesar 5%-10% sebagai syarat peminjaman. Tambahan 5% diperuntukkan bagi anggota, sedangkan tambahan 10% diperuntukkan bagi luar anggota atau masyarakat umum. Misalkan petani meminjam gabah di koperasi lumbung padi sebesar 2 kuintal gabah, pada saat musim panen tiba petani tersebut wajib mengembalikan gabah kering sebesar 2 kuintal dengan tambahan 5%. Tambahan 5%-10% ini akan digunakan sebagai pemupukan modal kembali.

Adapun tambahan 5%-10% yang diberikan sebagai bunga itu digunakan untuk pemupukan modal kembali, maksudnya tambahan tersebut akan dikelola kembali menjadi modal dan modal tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan simpan pinjam kembali. Tetapi seiring berjalannya waktu dari tahun 2007 sampai dengan 2025 ini terdapat beberapa anggota koperasi lumbung padi yang mengundurkan diri, yaitu dari 23 anggota sekarang hanya menjadi 15 anggota. Walaupun dari

¹¹ *Ibid.*

anggotanya banyak yang keluar, masyarakat yang diluar anggota masih banyak yang meminjam di koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri ini.

Berikut adalah data jumlah pinjaman dan total pinjaman dari anggota dan luar anggota koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri tahun 2022-2024.

Tabel 4.2
Jumlah Peminjam Dan Total Pinjaman Anggota di Koperasi Lumbung Padi
Dari Tahun 2022-2024.

Tahun	Jumlah Peminjam	Total Pinjaman (Kg)	Jumlah Pengembalian (Kg)	Tambahan (%)
2022	17	16.500 Kg	17.325 Kg	5%
2023	16	16.306 Kg	17.121 Kg	5%
2024	15	16.051 Kg	16.853 Kg	5%

Tabel 4.3
Jumlah Peminjam Dan Total Pinjaman Luar Anggota di Koperasi Lumbung
Padi Dari Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Peminjam	Total Pinjaman (Kg)	Jumlah Pengembalian (Kg)	Tambahan (%)
2022	10	3.000 Kg	3.300 Kg	10%
2023	13	3.300 Kg	3.630 Kg	10%
2024	15	3.630 Kg	3.993 Kg	10%

Dilihat dari jumlah pinjaman anggota dan luar anggota besarnya jumlah pinjaman di koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri selama tiga tahun terakhir diatas, terdata bahwa pada tahun 2022 terdapat 17 anggota dan 10 luar anggota yang meminjam dengan total pinjaman sebesar 19.500 Kg gabah kering, pada tahun 2023 terdapat 16 anggota dan luar anggota yang meminjam dengan total pinjaman sebesar 19.606 Kg gabah kering, dan pada tahun 2024 terdapat 15 anggota dan 15 luar anggota

dengan total pinjaman sebesar 19.681 Kg gabah kering. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya jumlah pinjamannya mengalami kenaikan, ini dikarenakan biaya kebutuhan untuk permodalan petani semakin mahal.

Dengan adanya kegiatan koperasi lumbung padi ini dapat mempermudah anggota atau masyarakat untuk mengajukan pembiayaan atau pinjaman dan melakukan simpanan kepada koperasi lumbung padi tanpa harus ke bank.¹²

Koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri biasanya dibuka saat musim tanam atau pada saat paceklik tiba. Masyarakat disini biasa menyebutnya dengan pembongkaran koperasi lumbung.

“Dibukanya pinjaman koperasi lumbung padi itu ketika musim tanam tiba atau pada saat paceklik, kalo udah mau dibuka itu pengurusnya keliling kerumahnya para anggota koperasi dulu mbak, suruh berkumpul disalah satu rumahnya pengurus koperasi untuk melakukan musyawarah bersama terkait pembukaan pinjaman koperasi. Disini kami biasanya menyebutnya pembongkaran koperasi lumbung. Nah kalo ada yang mau pinjem gabah nanti namanya ditulis sama pengurus koperasi dan nantinya dimasukkan ke buku laporan pinjaman gabah, nanti akan ditulis nama, pokok pinjaman, tanggal peminjaman, dan sekaligus bunganya. Udah gitu aja mbak, enggak ada syarat-syarat seperti KTP dan lain-lain.”¹³

Setiap anggota yang meminjam gabah wajib melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama yaitu saat musim panen tiba. Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat anggota yang tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah

¹² Wawancara Dengan Bapak Sugeng Sebagai Bendahara Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025.

¹³ Wawancara Dengan Bapak Sugeng Sebagai Bendahara Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025.

disepakati maka anggota tersebut dalam pembongkaran selanjutnya tetap wajib mengembalikan hutangnya tetapi ditambah 5% lagi.

Bapak Nadam menjelaskan bahwa yang dipinjamkan oleh koperasi berupa gabah, maka yang harus dikembalikan juga berupa gabah. Namun ketika pengembalian biasanya ada beberapa warga yang mengangsur hutangnya dengan uang, maka uang tersebut disamakan dengan harga gabah pasaran. Sebenarnya hal ini tidak diperbolehkan tetapi tetap diterima oleh pengurus dari pada terjadi penunggakan pembayaran.

“Dari pengurus koperasi aturan mengembalikan hutangnya ya dengan gabah, tetapi kadang ada warga yang mau membayar hutangnya dengan uang ya tetap kami terima, masak mau kami tolak dari pada nanti jadi nunggak bayarnya kan ya malah repot to mbak, jadi dari pengurus tetap diterima kemudian nantinya uang itu akan dibelikan gabah kembali oleh pengurus”¹⁴

Dalam pengajuan pinjaman, dana yang diperoleh anggota atau luar anggota akan digunakan sebagai modal tanam/modal usaha, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Berikut adalah prosedur atau tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh pinjaman pada koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri.

- a. Peminjam merupakan anggota koperasi lumbung padi atau masyarakat umum.
- b. Anggota mengajukan pinjaman gabah kepada pengurus koperasi lumbung padi sesuai dengan kebutuhan peminjam.
- c. Gabah pinjaman yang diajukan dan nantinya akan berupa uang/dana

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Nadam Sebagai Sekretaris Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025.

dapat diambil setelah gabah simpanan terjual.

- d. Setelah anggota atau masyarakat memperoleh uang/dana pinjaman tersebut, maka anggota atau masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang/dana berupa gabah kering saat musim panen tiba.
- e. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau pada saat panen tiba anggota tidak dapat mengembalikan gabah pinjaman maka utang dari pinjaman terdahulu akan ditambah lagi 5%.

“Untuk anggota yang tidak dapat mengembalikan gabah pinjamannya pada saat panen tiba maka utang dari pinjaman terdahulu akan ditambah lagi 5% mbak. Contohnya gini, saat pembongkaran koperasi lumbung pak karman meminjam gabah 2 kuintal tetapi pada saat panen beliau tidak dapat mengembalikan gabah sebesar 2 kuintal 10 kg. maka dimusim panen berikutnya beliau sudah berhutang 2 kuintal 10 kg. Jadi saat nanti pengembalian, 2 kuintal 10 kg itu ditambah 5% lagi menjadi 2 kuintal 20,5 kg. maka beliau harus mengembalikan gabah sebesar 2 kuintal 20,5 kg dipanen berikutnya.”¹⁵

Adapun salah satu yang melatar belakangi anggota atau masyarakat mengajukan pinjaman ialah untuk tambahan modal tanam bagi para petani. Sehingga dengan tambahan modal tersebut jumlah penghasilan mereka juga bertambah. Sehingga secara tidak langsung kegiatan koperasi lumbung padi ini dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

Bapak Jumari selaku anggota koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri menjelaskan alasan beliau berhutang di koperasi lumbung yaitu karena caranya sederhana dan sangat mudah, berbeda dengan hutang ke bank yang harus dengan berbagai persyaratan. Ataupun berhutang ke

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Subianto Sebagai Ketua Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025.

tetangga, karena sama-sama membutuhkan untuk keperluan masing-masing. Jika berhutang di koperasi lumbung padi hanya modal saling percaya karena dari pihak pengurus adalah orang yang mereka kenal.

“Hutang dikoperasi lumbung itu solusi paling mudah menurut saya mbak, soalnya enggak terlalu ribet kayak di bank yang banyak persyaratannya. Atau enggak kalo hutang di tetangga itu ya sama-sama butuh juga jadi ya enggak enak. Jadi ya saya milih ke koperasi lumbung padi aja yang persyaratannya enak jugaan pengurusnya ya tetangga kita sendiri jadi saling percayalah.”¹⁶

Selain itu juga, bapak Wardoyo sebagai anggota yang pernah meminjam, menyatakan bahwa berhutang di koperasi lumbung padi sangat membantu, terutama ketika musim paceklik tiba. Selain prosesnya yang mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit, pengembalian pinjaman juga dapat dilakukan ketika panen dengan tambahan 5%.

“Caranya kalo minjem dikoperasi lumbung padi itu mudah mbak, engga ada syarat apa-apa hanya dateng aja pas waktu musyawarah anggota terus nanti kalo mau minjem tinggal ditulis nama, pokok pinjaman sama bunganya sekalian sama pengurus. Sejak adanya koperasi lumbung padi ini kebutuhan modal tanam saya sangat terbantu misalnya untuk membeli berbagai macam obat-obatan sawah dan lain-lain.”¹⁷

Bapak Waluyo selaku peminjam gabah menjelaskan bahwa beliau pernah mengalami keterlambatan pengembalian, hal ini disebabkan karena pada saat itu mengalami panen padi yang jelek. Dan kata beliau dengan adanya tambahan lagi sebesar 5% untuk terhutang beliau tidak merasa keberatan.

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Jumari Sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 22 Maret 2025.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Wardoyo Sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 22 Maret 2025.

“Dulu waktu tahun 2022 itu saya pernah menunggak bayar pinjaman gabah mbak, karna pada saat itu hasil panen saya lagi jelek jadi belum bisa mengembalikan. Kalo masalah bunga yang ditambah lagi 5% itu saya tidak keberatan dikarenakan itu sudah konsekuensi saya jadi ya tidak apa-apa.”¹⁸

Ada lagi bapak Dirsan sebagai mantan anggota koperasi lumbung padi yang keluar menjelaskan alasan beliau keluar adalah karena beliau meminjam gabah di koperasi terlalu banyak jadi pada saat panen beliau sering mengalami tunggakan pembayaran jadi beliau memilih keluar dari anggota.

“Saya dulu pas waktu jadi anggota koperasi sering minjem gabah lumayan banyak mbak, tapi pada saat panen hasil panen gabah saya ternyata pas-pasan dan pada saat itu juga ada keperluan pribadi yang mendesak jadi saya tidak dapat membayar tunggakan saya. Maka dari itu saya memutuskan untuk keluar saja dari koperasi lumbung padi. Toh juga nantinya walaupun saya sudah tidak menjadi anggota lagi, saya masih dapat meminjam gabah dikoperasi tersebut walaupun dengan tambahan bunga 10%.”¹⁹

Latar belakang anggota atau masyarakat berhutang di koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai modal usaha atau pada saat musim paceklik tiba, dan juga karena caranya yang sangat mudah. Adanya syarat 5%-10% dalam pengembalian hutang gabah tidak menjadi beban bagi peminjam, karena mereka memahami 5%-10% itu digunakan untuk modal awal lagi bagi koperasi. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemberi dan peminjam.

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Waluyo Sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 23 Maret 2025.

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Dirsan Sebagai Mantan Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 22 Maret 2025.

Berdasarkan dari hasil wawancara sekretaris koperasi lumbung padi kampung sinar negeri mengenai prinsip-prinsip yang diterapkan oleh dikoperasi lumbung padi kampung sinar negeri ini yaitu:

a. Keanggotaan sukarela

Prinsip keanggotaan sukarela ini adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Selain itu prinsip dari keanggotaan sukarela yang diterapkan di koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri Ini juga menekankan bahwa setiap anggota koperasi lumbung padi memiliki kebebasan untuk keluar dari koperasi jika mereka tidak lagi ingin menjadi bagian dari koperasi. Prinsip ini memastikan bahwa koperasi dapat beroperasi secara demokratis dan transparan, serta memberikan manfaat bagi anggotanya.

b. Pengelolaan demokratis

Pengelolaan demokratis dalam koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri disini yaitu sistem pengelolaan yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota koperasi lumbung padi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Misalkan, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, kemudian pada setiap keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.

c. Kemandirian

Kemandirian dalam koperasi Kampung Sinar Negeri disini maksudnya yaitu kemampuan koperasi Kampung Sinar Negeri untuk mengelola dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, baik secara keuangan, manajemen, maupun pengambilan keputusan.

d. Pendidikan perkoperasian

Pendidikan perkoperasian disini yaitu koperasi Kampung Sinar Negeri biasanya setiap tahunnya memberikan pendidikan kepada anggotanya untuk memahami koperasi yang sehat itu bagaimana, sehingga anggota dapat memahami dan berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi dengan efektif.²⁰

2. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan implementasi sistem koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam, Dalam praktiknya, koperasi ini telah menjalankan fungsi utamanya dalam hal penghimpunan dana, pemberian pinjaman, pengelolaan suku bunga, penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU), dan pelaksanaan rapat anggota, yang semuanya menjadi komponen penting dalam sistem koperasi simpan pinjam.

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Nadam Sebagai Sekretaris Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, Pada 21 Maret 2025.

Pertama, dalam hal penghimpunan dana, koperasi telah menerapkan sistem simpanan yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok bersifat satu kali dan menjadi syarat keanggotaan, sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap musim panen sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan anggota terhadap modal koperasi. Simpanan sukarela bersifat fleksibel dan dapat disetor ataupun ditarik sesuai kebutuhan anggota. Ketiga bentuk simpanan ini mencerminkan struktur modal internal koperasi yang bersumber dari partisipasi anggota.

Kedua, dalam aspek pemberian pinjaman, koperasi lumbung padi menjalankan fungsi simpan pinjam secara sederhana dan berbasis kekeluargaan. Proses pengajuan pinjaman relatif mudah dan bersifat informal, di mana anggota mengajukan pinjaman gabah sesuai kebutuhan musim tanam. Kegiatan pinjam-meminjam ini difasilitasi dalam bentuk pencatatan di buku koperasi, dengan mekanisme pengembalian yang disesuaikan dengan musim panen. Sistem ini mencerminkan pendekatan koperasi yang berfokus pada kebutuhan riil petani dan mendukung produktivitas pertanian anggota.

Ketiga, terkait penetapan suku bunga, koperasi tidak menentukannya secara sepihak, melainkan melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT). Saat ini koperasi menetapkan bunga sebesar 5% untuk anggota dan 10% untuk non-anggota, dengan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi dan operasional koperasi. Meskipun sistem ini

menunjukkan adanya transparansi dan musyawarah, namun besarnya persentase yang bersifat tetap dan dikenakan di awal tetap menunjukkan adanya unsur riba, yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip koperasi syariah.

Keempat, dalam hal penyaluran SHU, koperasi telah menjalankan mekanisme pembagian hasil usaha dengan asas keadilan. Pembagian SHU dilakukan berdasarkan kontribusi anggota terhadap koperasi, baik dari simpanan maupun partisipasi dalam kegiatan koperasi. Proses ini dibahas secara terbuka dalam RAT, dan merupakan bentuk dari transparansi serta partisipasi anggota dalam tata kelola koperasi.

Kelima, aspek pelaporan dan pelaksanaan rapat anggota menunjukkan bahwa koperasi telah menjalankan prinsip akuntabilitas yang baik. Setiap tahun, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan, dan rencana kerja koperasi di depan seluruh anggota. Rapat ini menjadi forum dialog antara pengurus dan anggota, serta merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi internal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai koperasi simpan pinjam secara aktif dan akuntabel. Keberadaan koperasi ini tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat tani, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan dan partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara berkelanjutan.

Selain itu, sistem simpan pinjam yang menggunakan gabah sebagai

instrumen utama yang memperlihatkan inovasi koperasi yang memanfaatkan potensi lokal. Pengambilan pinjaman yang disertai tambahan (5% atau 10%) bukanlah bentuk bunga dalam konteks riba, tetapi merupakan kesepakatan bersama yang diterapkan secara musyawarah. Penambahan sanksi sebesar 5% untuk keterlambatan pengembalian juga mencerminkan adanya kontrol internal dalam koperasi untuk menjaga kedisiplinan anggota.

Walaupun terjadi penurunan jumlah dari tahun ketahun, koperasi ini tetap eksis dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar, termasuk mereka yang bukan anggota. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri masih dipercaya sebagai alternatif lembaga keuangan yang relevan dan terjangkau. Tantangan yang dihadapi seperti kurangnya kedisiplinan dalam pengembalian dan penurunan partisipasi anggota, merupakan hal yang wajar dalam dinamika pengelolaan koperasi.

Secara keseluruhan, implementasi sistem koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri telah mencerminkan nilai-nilai dasar koperasi, seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota, kemandirian, pendidikan koperasi, dan kerjasama antar anggota. Koperasi ini bukan hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi, sosial dan spriritual bagi masyarakat petani.

Dengan demikian, sistem koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri dapat dikatakan sebagai bentuk koperasi yang adaptif, dan partisipatif. Koperasi ini menjadi bukti nyata bahwa koperasi dapat berkembang dan berfungsi optimal apabila dikelola dengan kejujuran, musyawarah, dan dengan kepedulian sosial yang tinggi.

C. Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Perspektif Koperasi Syariah

1. Pelaksanaan Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Perspektif Koperasi Syariah

Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri merupakan salah satu bentuk koperasi yang bergerak dalam sektor pertanian dan simpan pinjam gabah yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaannya, koperasi ini menunjukkan praktik yang cukup relevan jika dilihat dari perspektif koperasi syariah, meskipun belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara formal.

Pelaksanaan penghimpunan dana di koperasi dilakukan melalui tiga jenis simpanan utama yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok merupakan kontribusi awal yang harus dibayarkan anggota ketika pertama kali bergabung, dan sifatnya tidak dapat ditarik kembali selama masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib disetor oleh anggota secara berkala setiap musim panen, dan digunakan untuk memperkuat modal koperasi. Sementara simpanan sukarela merupakan bentuk tabungan fleksibel dari anggota yang tidak

diatur waktunya dan dapat diambil kapan pun sesuai dengan kesepakatan koperasi. Ketiga jenis simpanan ini menggambarkan keterlibatan aktif anggota dalam membangun kekuatan ekonomi kolektif.

Dalam aspek pemberian pinjaman, koperasi menyediakan pinjaman gabah kepada anggota, khususnya pada masa tanam ketika para petani membutuhkan modal produksi. Anggota dapat mengajukan pinjaman secara langsung kepada pengurus koperasi. Proses peminjaman dilakukan secara sederhana dan dengan prinsip kekeluargaan, tanpa prosedur administrasi yang rumit. Hal ini mencerminkan kedekatan sosial antara pengurus dan anggota serta semangat saling membantu. Pinjaman yang diberikan dicatat dalam buku koperasi, dan pengembaliannya dilakukan setelah musim panen sesuai kesepakatan bersama.

Sementara itu, penetapan suku bunga atau persentase tambahan atas pinjaman tidak ditentukan secara sepihak oleh pengurus. Koperasi melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan tersebut melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Saat ini, koperasi menerapkan tambahan sebesar 5% untuk anggota dan 10% untuk non-anggota. Penetapan ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi koperasi serta hasil musyawarah anggota. Hal ini menunjukkan adanya prinsip musyawarah (*syura*) yang dijunjung tinggi dalam pengambilan kebijakan koperasi.

Dalam hal pelaporan dan pengelolaan keuangan, koperasi secara rutin melaksanakan RAT yang menjadi forum pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Di forum ini dibahas berbagai hal penting

seperti pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha), laporan keuangan, dan rencana program kerja. Keterbukaan dalam pelaporan menjadi bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas koperasi, yang merupakan nilai penting dalam koperasi berbasis syariah.

2. Analisis Pelaksanaan Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Perspektif Koperasi Syariah

Berdasarkan teori koperasi syariah yang dijelaskan dalam Bab II, implementasi koperasi syariah harus memenuhi empat pilar utama, yaitu: (1) Pengelolaan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah, (2) Penggunaan Akad Transaksi Yang Sesuai Syariah, (3) Pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah Anggota, Dan (4) Transparansi Dan Akuntabilitas. Jika dibandingkan dengan praktik di Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam aspek pengelolaan berdasarkan prinsip syariah, koperasi telah menunjukkan semangat keadilan sosial dan kebersamaan. Simpanan anggota digunakan untuk kepentingan kolektif dan tidak disalahgunakan oleh pengurus. Namun, dari sisi formalisasi prinsip syariah, koperasi ini belum sepenuhnya mengikuti fatwa DSN-MUI secara eksplisit, sehingga prinsip larangan terhadap unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* belum diterapkan secara ketat.

b. Akad Transaksi Berbasis Syariah

Dalam hal akad transaksi syariah, koperasi belum menggunakan istilah dan mekanisme akad seperti *qardhul hasan*, *mudharabah*, atau *murabahah*. Proses pinjam-meminjam gabah dilakukan secara konvensional, meskipun secara substansi mendekati akad pinjaman tanpa bunga. Adanya tambahan berupa persentase pengembalian sebesar 5%–10% tetap menjadi perhatian karena berpotensi mengandung unsur riba jika ditentukan sejak awal dan bersifat mengikat.

c. Musyawarah Anggota

Dalam musyawarah anggota, koperasi ini telah melaksanakan prinsip *syura* dengan baik. Rapat Anggota Tahunan menjadi wadah utama dalam pengambilan keputusan strategis koperasi, seperti penetapan suku bunga, pembagian SHU, dan perencanaan program kerja. Semua anggota memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapat dan ikut menentukan arah kebijakan koperasi.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Dari segi transparansi dan akuntabilitas, koperasi menunjukkan praktik yang cukup baik. Pengurus koperasi melaporkan keuangan secara terbuka kepada seluruh anggota. Informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan hasil usaha koperasi disampaikan dalam RAT, dan anggota diberi kesempatan untuk mengoreksi atau memberi masukan atas kinerja pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi

telah menjunjung tinggi akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan sistem Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri, dapat disimpulkan bahwa koperasi ini telah menunjukkan beberapa penerapan nilai-nilai koperasi syariah, seperti prinsip musyawarah (*syura*), transparansi dalam pelaporan keuangan, dan pengelolaan usaha yang mengutamakan kebersamaan serta keadilan antaranggota. Namun, meskipun secara substansi koperasi telah mengadopsi sebagian prinsip syariah, dalam praktiknya masih terdapat unsur yang mengarah pada *riba*.

Unsur *riba* ditemukan pada sistem peminjaman gabah yang diberikan kepada anggota dengan pengembalian disertai tambahan persentase. Saat ini, koperasi menetapkan pengembalian pinjaman sebesar 5% untuk anggota dan 10% untuk non-anggota, dan angka ini ditentukan di awal kesepakatan pinjaman. Tambahan ini, meskipun tidak disebut sebagai "bunga" secara langsung, pada dasarnya tetap merupakan tambahan dari pokok pinjaman yang diwajibkan dan dipungut secara tetap, yang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *riba nasi'ah* yakni *riba* yang timbul dari penundaan pembayaran utang dengan tambahan imbalan.

Riba tersebut muncul karena koperasi tidak menggunakan akad syariah yang sah, seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa tambahan) atau *murabahah* (jual beli dengan margin yang disepakati). Penetapan tambahan 5%–10% tidak terkait dengan transaksi barang atau jasa, melainkan murni berasal dari pinjaman gabah yang harus dikembalikan lebih besar dari yang

dipinjam. Dalam syariah Islam, bentuk transaksi semacam ini dilarang karena tidak memenuhi prinsip keadilan muamalah dan dapat menyebabkan penindasan secara ekonomi, terutama bagi anggota yang kesulitan membayar tepat waktu.

Sebaliknya, dalam hal lain seperti sistem pelaporan keuangan, pengambilan keputusan kolektif, serta sistem simpanan anggota, koperasi telah menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai koperasi syariah. Rapat anggota dilaksanakan secara rutin, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan, dan setiap anggota dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting koperasi. Hal ini menunjukkan komitmen koperasi terhadap nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan keterbukaan.

Dengan demikian, koperasi ini belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai koperasi syariah, karena masih terdapat praktik *riba* dalam mekanisme peminjaman. Agar selaras dengan prinsip syariah, koperasi perlu melakukan transformasi sistem pembiayaan, seperti mengganti sistem pinjaman dengan akad syariah (*qardhul hasan*, *mudharabah*, atau *murabahah*), serta memberikan edukasi berkelanjutan kepada pengurus dan anggota tentang transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan terkait Implementasi Sistem Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri Perspektif Koperasi Syariah di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem koperasi Lumbung Padi di Kampung Sinar Negeri secara umum sudah sesuai dengan UUD tentang Perkoperasian, yaitu adanya Penghimpunan dana, Penyaluran SHU, Pelaporan dan Rapat Anggota. Koperasi ini juga berjalan efektif dalam membantu kebutuhan permodalan masyarakat, khususnya petani saat musim tanam atau paceklik. Koperasi ini menjalankan sistem simpan pinjam gabah, pengelolaan SHU, serta rapat anggota tahunan dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah. Keberadaan koperasi ini terbukti memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam bentuk kemudahan akses modal dan peningkatan kesejahteraan petani. Namun, masih terdapat tantangan seperti penurunan jumlah anggota dan keberatan terhadap sistem simpan wajib pinjam.
2. Pelaksanaan sistem koperasi di Kampung Sinar Negeri berdasarkan koperasi syariah sistem yang diterapkan koperasi lumbung padi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat nilai-nilai positif seperti musyawarah, keadilan sosial, dan transparansi,

praktik penambahan pengembalian pinjaman sebesar 5%–10% yang ditentukan sejak awal dinilai mengandung unsur *riba nasi'ah*. Hal ini bertentangan dengan prinsip koperasi syariah yang menolak adanya keuntungan dari pinjaman uang atau barang. Oleh karena itu, meskipun koperasi ini telah mengadopsi beberapa nilai syariah, masih dibutuhkan transformasi sistem agar sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

B. Saran

1. Koperasi Lumbung Padi disarankan untuk mulai mengembangkan struktur kelembagaan berbasis syariah secara lebih formal, dengan memperjelas akad dalam transaksi simpan pinjam, misalnya melalui akad *qardhul hasan*, *mudharabah*, atau *murabahah*, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat posisi hukum koperasi syariah di masa depan.
2. Perlu adanya peningkatan kapasitas manajerial dan pemahaman prinsip koperasi syariah bagi pengurus dan anggota koperasi, melalui pelatihan atau pendampingan dari lembaga syariah terkait. Hal ini penting agar nilai-nilai Islam yang telah berjalan secara budaya dapat diinternalisasi lebih dalam secara sistem dan administrasi koperasi yang berkelanjutan dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, jil.4, Jakarta: 2008.
- Adussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, 2021.
- Abadi, Muhammad Taufiq, *Buku Pengantar Koperasi*, Jawa Tengah, 2021.
- Asrar Rifa Muhammad, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)"*., skripsi diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung (2024),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah (QS. Al-Maidah 2: Ayat 11)*, Bogor, 2009.
- DSN MUI, 'DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah', 17, 2021.
- Firmansyah Heri and Amar Adly Muhammad., 'Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan', *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, (2020)., *H.R. Muslim No. Hadist 2995*.
- Hakim, Abdul, 'Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia.', *Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia. Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang*, 022, 2020.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R, and Sarmiana Batubara., 'Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03, 2021.
- Mauleny, Ariesy Tri, Achmad Sani Alhusain, Nidya Waras Sayekti, and Lisnawati, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pusaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Millah Zahrotu, *"Implementasi Manajemen Dakwah dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Yaummi Maziyah Assa'adah Pati"*., skripsi diterbitkan, UIN Walisongo Semarang 2017.
- Moonti, Usman, *Dasar-Dasar Koperasi*, Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Rifa'i, Husinsah, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, medan, 2022.

Muttaqien Faizul, *“Peranan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”*, skripsi diterbitkan, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

M. Rachmad And Sesarria Yunanda. *Ekonomi Koperasi*, Jambi, 2021.

Munara Iwan, *“Peran Koperasi Terhadap Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani Kopi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Gayo, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh”*, skripsi diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, Bandung, 2019.

Novy Rachma Herawati, Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI*, Jawa Tengah, 2021.

Nurrahman Naufal Arie Taufik, *“Implementasi Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana Sebagai Kreditor Dalam Permohonan Pailit”* skripsi diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Nurritzqi Jufani, and others ‘Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Dipar Jaya’, *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2.6, 2024.

Peni Haryanti and Dio Firmansyah., ‘Analisis Koperasi Syariah Dan Konvensional Terhadap Perekonomian Khalayak Jombang’, *Journal of Islamic Economies Studies*, (2024).

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, ‘Kegiatan Muamalah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Journal GEEJ*, 7.2, 2020.

PMKUKM RI, ‘Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi’, *Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI*, 2015.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, 2022.

Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar, 2017.

M. Rachmad And Sesarria Yunanda. *Ekonomi Koperasi*, Jambi, 2021.

Sobarna, Nanang, ‘Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia’, *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*, 2021.

Sukardi, *Koperasi dan UMKM*, Klaten, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, Bandung, 2013.

Susanti Novia, *“Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”*, skripsi diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Wahyuningsih, Endang, ‘Alokasi Dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota Sesuai Prinsip-Prinsip Koperasi’, *Book Chapter: Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan Dan Usaha Koperasi & UMKM.*, 2022, 112

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28.1/J/TL.00//2025
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Enny Puji Lestari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ELIA DWI ASTUTI**
NPM : 2103021012
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG
SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH (STUDI
KASUS DI KAMPUNG SINAR NEGERI KECAMATAN PUBIAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Belum di proses,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG SINAR
NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten
Lampung Tengah)

A. PEDOMAN WAWANCARA

- a) Pengurus Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri
1. Apakah penerapan koperasi lumbung padi dikampung sinar negeri sudah sesuai dengan sistem koperasi?
 2. Apakah dalam menjalani mekanisme sistem koperasi lumbung padi ini melibatkan keputusan para anggota?
 3. Apakah prinsip koperasi yang diterapkan oleh koperasi lumbung padi kampung sinar negeri sudah sesuai dengan prinsip koperasi syariah?
 4. Bagaimana peran sistem koperasi lumbung padi kampung sinar negeri ini bagi para anggota dan masyarakat?
- b) Anggota Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri
1. Apa yang mendorong anda untuk bergabung sebagai anggota koperasi lumbung padi ini?
 2. Sudah berapa lama anda bergabung menjadi anggota koperasi lumbung padi ini?
 3. Apa manfaat yang anda rasakan dari keanggotaan koperasi lumbung padi ini?
 4. Bagaimana koperasi lumbung padi ini mempengaruhi pendapatan atau kesejahteraan anda dan keluarga?
 5. Apakah koperasi lumbung padi ini cukup efektif untuk memberikan manfaat bagi para anggota?

B. DOKUMENTASI

1. Catatan hasil wawancara
2. Foto kegiatan wawancara
3. Foto kegiatan lumbung padi kampung sinar negeri

Dosen Pembimbing


Enny Fuji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Metro, 11 Maret 2025
Mahasiswa Ybs


Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0398/In.28/D.1/TL.00/03/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SINAR NEGERI KEC.
PUBIAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0399/In.28/D.1/TL.01/03/2025, tanggal 24 Maret 2025 atas nama saudara:

Nama : **ELIA DWI ASTUTI**
NPM : 2103021012
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA SINAR NEGERI KEC. PUBIAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SINAR NEGERI KEC. PUBIAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS DI KAMPUNG SINAR NEGERI KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Maret 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUBIAN
KAMPUNG SINAR NEGERI

Alamat: Jl. Nurul Balad Kampung Sinar Negeri
Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah 34176

Nomor : 140.29/SH/04/2025
Lampiran : -
Perihal : PEMBERIAN IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Ketua Jurusan IAIN METRO
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat permohonan izin research yang diajukan oleh:

Nama : ELIA DWI ASTUTI
NPM : 2103021012
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG SINAR
NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Di
Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ini saya selaku Kepala Kampung Sinar Negeri, memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Research dikampung kami.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Sinar Negeri, 5 April 2025
Kepala Kampung

ANTON ARIF WIJAYA.
KECAMATAN PUBIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUBIAN
KAMPUNG SINAR NEGERI

Alamat : Jl Nurul Balad Kampung Sinar Negeri Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah 34176

Nomor : 470/069/SN.17/2024
Lampiran : -
Perihal : **PEMBERIAN IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Ketua Jurusan IAIN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat permohonan izin pra-survey yang diajukan oleh :

Nama : **ELIA DWI ASTUTI**
NPM : 2103021012
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD QARD PADA PRAKTIK SIMPAN PINJAM
GABAH KERING PADA LUMBUNG PADI**

Dengan ini saya selaku Kepala Kampung Sinar Negeri, Memberikan izin
Kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Pra-Survey di kampung kami

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sinar Negeri, 11 Desember 2024
Kepala Kampung


ANTON ARIE WIJAYA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0399/In.28/D.1/TL.01/03/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ELIA DWI ASTUTI
NPM : 2103021012
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di SINAR NEGERI KEC. PUBIAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS DI KAMPUNG SINAR NEGERI KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Maret 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-296/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELIA DWI ASTUTI
NPM : 2103021012
Fakultas / Jurusan :- Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103021012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Mei 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Guroni, S.I.Pust.
NIP.19930428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Elia Dwi Astuti
NPM : 2103021012
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI SISTEM KOPERASI LUMBUNG PADI KAMPUNG SINAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KOPERASI SYARIAH**

(Studi Kasus di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian

Kabupaten Lampung Tengah) untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 14%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 Mei 2025
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec

NIP.199005082020121011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elia Dwi Astuti

Jurusan/Fakultas

: PBS/ FEBI

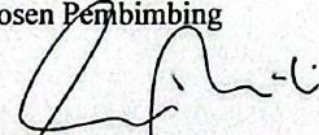
NPM : 2103021012

Semester / T A

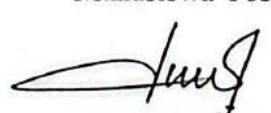
: VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12 Desember 2024.	-> Data Gars belum muncul. -> Indikator teori belum ada. -> munculkan indikator gars dan Fiqih muamalah. -> th yang digunakan y/ meneliti / Riset 3 th / 5 th. sesuaikan kebutuhan. -> lanjutkan ke Bab II dan III. -> penelitian relevan. & sesuaikan dengan judul.	

Dosen Pembimbing


Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,


Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012

Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elia Dwi Astuti

Jurusan/Fakultas

: PBS/ FEBI

NPM : 2103021012

Semester / T A

: VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/25. /1	-1. Foot note cek kembali. ! -> Buku Referensi di tulis. di Foot note. ! -1. Hasty dan Al-qur'an separat. Dengan buku induk. -1. Tesi jilman pinjam ditambahkan !	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Destari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Elia Dwi Astuti

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 2103021012

Semester/TA : VII/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 10 Januari 2025.	Acc Bab I, II, III Seminar Proposal	

Dosen Pembimbing,

Emmy Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elia Dwi Astuti

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 2103021012

Semester/TA : VIII/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 5-3-2025	Apa saja yang akan dengan 1. Teori yang digunakan. 2. out line skripsi dengan catatan.	
	Jum'at / 14 Maret 2025	Ag. APD & out line.	

Dosen Pembimbing,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elia Dwi Astuti

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 2103021012

Semester/TA : VIII/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat / 2 Mei 2025	Bar TV belum muncul - - Analisisnya - - teorinya digunakan sbg pisau analisis - - data yang tidak tampak di analisis - - kuperasi syarifah dan konferensi di selamatkan !	

Dosen Pembimbing,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elia Dwi Astuti

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 2103021012

Semester/TA : VIII/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis. 15 Mei 2025.	Analisis Pertanyaan - 1. Bahan dan Pisan analisa. - 1. Gunakan Teori. - 1. Bagaimana teknik dan Referensi Buku. - 1. Cek. penulisan skripsi	

Dosen Pembimbing,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elia Dwi Astuti

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 2103021012

Semester/TA : VIII/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 21 Mei 2025	Analisis belum tampak manajemen kiperesi - Implementasi belum mengambatkan hasil. - Data yang ada tidak digunakan 1) menganalisa. gunakan data 2/ meliputi analisis. yang merujuk pada. inovator teori	

Dosen Pembimbing,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elia Dwi Astuti

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 2103021012

Semester/TA : VIII/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 26 Mei 2025.	Analisis Bab IV. & Pertanyaan !.	
	Selasa 27 Mei 2025.	Lanjutkan ke proses selanjutnya. - Skripsi !.	

Dosen Pembimbing,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Elia Dwi Astuti
NPM. 2103021012

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Nadam sebagai sekertaris Koperasi Lumbung Padi
Kampung Sinar Negeri pada 21 Maret 2025



Wawancara dengan bapak Subianto sebagai Ketua Koperasi Lumbung Padi
Kampung Sinar Negeri pada 21 Maret 2025



Wawancara dengan bapak Sugeng sebagai Bendahara Koperasi Lumbung Padi
Kampung Sinar Negeri pada 21 Maret 2025



Wawancara dengan bapak Dirsan sebagai Mantan Anggota Koperasi Lumbung
Padi Kampung Sinar Negeri pada 22 Maret 2025



Wawancara dengan bapak Jumari sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi
Kampung Sinar Negeri pada 22 Maret 2025



Wawancara dengan bapak Wardoyo sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi
Kampung Sinar Negeri pada 23 Maret 2025



Wawancara dengan bapak Waluyo sebagai Anggota Koperasi Lumbung Padi
Kampung Sinar Negeri pada 23 Maret 2025



Kegiatan pembongkaran koperasi lumbung padi Kampung Sinar Negeri



Musyawarah bersama terkait pembongkaran pinjaman Koperasi Lumbung Padi Kampung Sinar Negeri

RIWAYAT HIDUP



Elia Dwi Astuti merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sugeng dan Ibu Jumini, yang lahir pada tanggal 14 April 2003. yang bertempat tinggal di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Penyusun sangat bangga dan bahagia karena bisa lahir dikeluarga yang menyayangi dan mencintainya. Berkat do'a dan dukungan dari keluarga secara material maupun non material penyusun dapat menyelesaikan pendidikannya.

Penyusun menyelesaikan pendidikan yang pernah ditempuh di SDN 2 Sinar Negeri lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di MTs Wali Songo Sukajadi lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan sekolah di MA Wali Songo lulus pada tahun 2021, dan kemudian penyusun melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro dan mengambil jurusan S1-Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.